

**JAAP UNITOMO**

**[ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi](http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi)**

**ISSN Print: 2548-9283**

**ISSN Oline: 2548-5881**

**Vol. 8 No. 2 (2024)**

## ANALISIS IMPLEMENTASI *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Ratna Nugraheni**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia  
[ratnanugraheni@stiesia.ac.id](mailto:ratnanugraheni@stiesia.ac.id)

### Abstrak

Implementasi e-filing dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris kualitas sistem e-filing, persepsi kemudahan serta keamanan dan kerahasiaan yang menjadi bagian penting atas penerimaan pajak negara. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi. Teknik sampling menggunakan non probability sampling dengan menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampel. Jumlah sampel 100 wajib pajak orang pribadi dengan cara pengambilan sampel menggunakan kuisioner. Teknik analisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Nilai Adjusted  $R^2$  model regresi linier berganda sebesar 52,3%. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa kualitas sistem e-filing, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan pada e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** Sistem e-filing, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan

### Abstract

*The implementation of e-filing is said to be successful if there is an increase in the number of individual taxpayers who submit Tax Returns. The aim of this research is to obtain empirical evidence of the quality of the e-filing system, perceived convenience as well as security and confidentiality which are an important part of state tax revenues. The research sample is individual taxpayers. The sampling technique uses non-probability sampling using purposive sampling in sampling. The sample size is 100 individual taxpayers by sampling using a questionnaire. The analysis technique uses Multiple Linear Regression. The Adjusted  $R^2$  value of the multiple linear regression model is 52.3%. The results of the hypothesis test show that the quality of the e-filing system, perceived ease, security and confidentiality of e-filing have a significant effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** E-filing system, Perception of Convenience, Security and Confidentiality

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membangun. Dana tersebut diperoleh dari beberapa sumber antara lain dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman luar negeri serta dari beberapa

jenis pungutan di Indonesia. Bagian terpenting dan juga merupakan primadona dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Namun realisasi penerimaan dari sektor pajak ini tidak selamanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kepatuhan para wajib pajak orang pribadi adalah bagian penting untuk

menjadikan kenyataan atas penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian apabila tingkat kepatuhan para wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin tinggi, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya rendah, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga akan lebih sedikit. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh negara.

Sebagai upaya menambah jumlah penerimaan pajak, negara memilih perubahan dibidang perpajakan yaitu yang semula menganut *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak yang semula terletak pada petugas pajak (fiskus) berubah menjadi sistem yang berbasis pada wajib pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri serta menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan (Soemitro, 2014).

Tetapi dengan adanya pergantian cara dan prosedur pemotongan pajak yang memberikaan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak orang pribadi tersebut, tidak serta merta menyebabkan adanya peningkatan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi seperti adanya ketidakpastian serta keterlamabatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya ketidaksempurnaan pada *self assessment system* ini, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan sistem perpajakan. Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu

inovasi pelayanan dibidang pajak yang berbasis pada penggunaan internet. Pembaharuan sistem tersebut dikenal dengan istilah *e-filing*.

Produk *e-filing* ini diluncurkan sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor : Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 2004. Pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di kantor Kepresidenan, Presiden RI beserta dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan *e-filing (Electronic Filing System)* kepada masyarakat Indonesia. *e-filing* adalah suatu jasa isi data perpajakan dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak orang pribadi secara elektronik, melalui sistem daring atau sistem *online* yang tepat waktu. Penyampaian ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada situs web Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diimplementasikannya sistem *e-filing* akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para wajib pajak orang pribadi dalam mempersiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan. Dimana para wajib pajak orang pribadi dapat mengirimkan surat pemberitahuan setiap waktu dan dimana saja, sehingga dapat menekan biaya serta waktu yang digunakan oleh para wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *e-filing* dilakukan oleh Nurlaela (2017), hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tumuli., dkk (2016) menyatakan bahwa penerapan e-SPT dan *e-filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Asiah., dkk (2020), hasil penelitian menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian dari Syafruddin, dkk (2021) mendukung penelitian Nurlaela dan Asiah, dimana hasil

dari penelitian Syafruddin menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dan kualitas *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun demikian terdapat penelitian yang memberikan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Wiratan dan Karina Harjanto (2018), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati dkk menyatakan bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan pajak dan kualitas sistem *e-filing* tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, dkk (2022). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda inilah maka dilakukan penelitian terkait kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan serta kerahasiaan dan keamanan dalam sistem *e-filing*. Adanya pemanfaatan informasi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dengan diimbangi kualitas sistem yang baik tentunya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Definisi Pajak

Pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (kontraprestasi). Pajak akan dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk

mencapai kesejahteraan umum (Priantara 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi 2022).

### Ciri-ciri Pajak

Adapun ciri-ciri pajak adalah (1) merupakan kontribusi wajib dari masyarakat sebagai wajib pajak kepada negara sebagai pemungut pajak; (2) tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung; (3) dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II; (4) berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan; (5) digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan atau untuk kemakmuran seluruh rakyat; (6) memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Resmi 2022). Sedangkan Lim., dkk (2015) berpendapat, dalam definisi tentang pajak mengandung tiga unsur berikut ini (1) *Compulsory*. Setiap definisi tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk Undang-undang; (2) *Raise Revenue*. Dalam definisi pajak terdapat unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah/negara guna menghasilkan barang dan jasa publik; (3) *Public Benefits*. Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari penerimaan pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan negara.

## Fungsi Pajak

Menurut (Priantara 2016), fungsi pajak adalah: (1) fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang-undang; (2) fungsi *regulair*. Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Sedangkan menurut ( Sihombing dan Susy Alestriani 2020) fungsi pajak adalah: (1) fungsi anggaran (fungsi *budgeter*), dimana pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara; (2) fungsi mengatur (fungsi regulasi), dimana pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi; (3) fungsi pemerataan (pajak distribusi), pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat; (4) fungsi stabilisasi pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

## Wajib Pajak

Dalam perpajakan biasanya wajib pajak, adalah perorangan atau perusahaan yang membayar jumlah pungutan yang terutang apapun jenis pajaknya termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu berdasarkan Undang-undang perpajakan (Sambodo 2015). Pendapat lainnya menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Dimana wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Wajib pajak terbagi dalam dua golongan yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan atau perusahaan. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Kesepakatan tersebut bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dimana wajib pajak tersebut menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Apabila penghasilannya dalam satu tahun pajak jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka seseorang tersebut disebut sebagai wajib pajak atau pembayar pajak. Untuk itu wajib pajak orang pribadi tersebut mempunyai kewajiban pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan wajib pajak Badan adalah suatu perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan kontraktor dan/atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi (Mardiasmo 2019).

## Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu 2017), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia

Rahayu (2019) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya

### **Kualitas Sistem *e-filing***

Menurut pendapat (Lado dan Budiantara 2018) *e-filing* adalah metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau Badan, dilakukan secara *online* dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu *Application Service Provider* (ASP). Penerapan sistem *e-filing* erat kaitannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Penerapan sistem *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut (Solikah dan Kusumaningtyas 2017), bahwa kualitas sistem *e-filing* yang baik yakni suatu sistem yang meliputi : adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikan informasi, suatu data yang tidak sulit untuk dimengerti, konten dalam sistem *e-filing* memberikan informasi yang baik, informasi yang diberikan oleh *e-filing*

berupa data yang tepat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaru seperti kebijakan negara serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan informasi yang tidak tidak membingungkan bagi wajib pajak orang pribadi.

### **Persepsi Kemudahan**

Persepsi atau anggapan merupakan suatu proses bagi seseorang untuk melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian dan adanya intepretasi atas suatu informasi yang diperolehnya dari dalam (Ermawati dan Delima, 2016). Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai sejauh mana orang-orang dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka orang tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak mempercayai suatu sistem akan bekerja dengan baik, maka dia tidak akan pernah menggunakan sistem tersebut. Menurut (Andi dan Sari 2017), terdapat beberapa faktor paling dominan yang dapat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* pada pelaporan pajak tahunannya. Keinginan tersebut didasari pada adanya tampilan yang jelas serta adanya kemudahan dalam penggunaan *e-filing*.


### **Keamanan dan Kerahasiaan**

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik dapat dipastikan keamanan dari sistem informasi tersebut. Keamanan sistem dapat dilihat dari melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka kecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam *e-filing* aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi wajib pajak orang pribadi yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT) secara *online* (Bahri dan Listiorini 2019). Menurut (Widyadinata dan Toly 2014), bahwa rahasia dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak dapat diungkapkan atau sesuatu yang tidak seorangpun boleh mengetahuinya. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu ketetapan bahwa data yang disampaikan oleh wajib pajak merupakan data rahasia, hanya orang tertentu yang dapat membuka data tersebut.

### Kerangka Pemikiran

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



### Rumusan Hipotesis

Adapun rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat pemberitahuan (SPT).

H2: Persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

H3: Keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## III. METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan cara yang digunakan adalah pendekatan kausalitas, yang bertujuan menjelaskan fenomena

dalam bentuk pengaruh antara variabel independen terhadap dependen (Semiawan dan J.R. Raco 2017). Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara tertulis. Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Dengan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSE + \beta_2 PKWP + \beta_3 KKPE + \varepsilon$$

Keterangan:

KWP = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

KSE = Variabel Kualitas Sistem e-filing.

PKWP = Variabel Persepsi Kemudahan Pengguna Sistem *e-filing*.

KKPE = Variabel Keamanan dan kerahasiaan sisten e-filing.

$\alpha$  = Konstanta.

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi.

$\varepsilon$  = Standard Error.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar *e-filing*, yang sesuai dengan syarat dari Undang-undang perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Syarat seseorang disebut sebagai wajib pajak adalah apabila penghasilan yang diperolehnya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan mempunyai nomor pokok wajib pajak. Dalam penelitian digunakan sampel sebagai data yang diteliti.

Sampel dalam penelitian ini hanya terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar *e-filing*, yang sesuai dengan syarat dari undang-undang perpajakan.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel, (Sugiyono 2011). Sedangkan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk menghitung besaran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin, berikut rumus Slovin:

$$S = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$= \frac{135}{135 \times 0,05^2 + 1}$$

$$= \frac{135}{1,34}$$

= 100,7 dibulatkan jadi 100.

Berdasarkan rumus Slovin, sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Namun sebelum dilakukan uji analisis data perlu dilakukan uji terhadap kualitas data, uji data ini terkait dengan validitas dan realibilitas data. Selain itu dilakukan uji asumsi klasik, uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen terjadi saling korelasi, bila terjadi saling korelasi maka pengambilan keputusan menjadi bias.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji data penelitian dan pembahasan dari masing-masing hipotesis yang dikembangkan, berikut hasil uji dan pembahasan:

### Uji Validitas Data

Berikut adalah hasil uji validitas data variabel penelitian ini. Kualitas Sistem *e-filing*, Persepsi Kemudahan Wajib Pajak, serta Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan *e-filing*.

Tabel 1 Uji Validitas Data

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
kse 1	0,000	0,05	Valid
kse 2	0,000		Valid
kse 3	0,000		Valid
kse 4	0,000		Valid
kse 5	0,000		Valid
kse 6	0,000		Valid
kse 7	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
pkwp 1	0,000	0,05	Valid
pkwp 2	0,000		Valid
pkwp 3	0,000		Valid
pkwp 4	0,000		Valid
pkwp 5	0,000		Valid
pkwp 6	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
kkpe 1	0,000	0,05	Valid
kkpe 2	0,000		Valid
kkpe 3	0,000		Valid
kkpe 4	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel penelitian untuk semua pertanyaan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel yang diteliti dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel yang diteliti tersebut tepat dalam mendukung konstruk, artinya pertanyaan yang dibuat pada daftar dapat menjelaskan sesuatu yang diukur peneliti.

### Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali (2016), suatu variabel dinyatakan dapat dipercaya apabila memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Nilai *cronbach alpha* dari variabel-variabel penelitian, seperti pada tabel 2, berikut:



Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
KSE	0,775	0,60	Reliabel
PKWP	0,705		
KKPE	0,715		

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS  
 Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* semua variabel penelitian lebih besar dari nilai kritis (0,60), hal ini menunjukkan semua variabel adalah reliabel. Hal ini menjelaskan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur suatu konstruk adalah konsisten.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan bahwa regresi linear bebas dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, berikut hasil uji asumsi klasik.

**Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Dibawah ini disajikan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tabel 3 berikut:

Tabel 3 Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,32223841
	Absolute	,458
Most Extreme Differences	Positive	,234
	Negative	-,458
Kolmogorov-Smirnov Z		2,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah SPP

Dari hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tampak pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,127. Karena nilai  $0,127 > \alpha (0,05)$ , dapat

disiimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang diteliti adalah berdistribusi normal, sehingga residual data akan membentuk model regresi yang linear.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dipakai untuk menguji apakah ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Angka *cut off* yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak mempunyai masalah multikolinearitas adalah angka *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut, seperti pada tabel 4:

Tabel 4 Multikolinearitas

Variabel independen	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
KSE	0,982	1,018
PKWP	0,942	1,062
KKPE	0,927	1,078

Sumber: Diolah dari hasil SPSS.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai toleransi variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 0,982, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 0,942 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 0,927, nilai *tolerance* tersebut > 0,10. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 1,018, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 1,062 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 1,087, yang mana nilai VIF tersebut < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung multikolinearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah *variance* dari *residual* data satu observasi ke

observasi lainnya berberda atau tetap, jika *variance* dari *residual* data sama disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. uji heterokedastisitas dengan menggunakan korelasi *Spearman's rho* yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila nilai sig  $\geq 5\%$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tidak ada heterokedastisitas.
- b. Bila nilai sig  $< 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya ada heterokedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini diharapkan *variance* dari *residual* data adalah sama atau data homokedastisitas. Berikut hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Heterokedastisitas

Variabel Independen	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)
KSE	0,164	0,324
PKWP	0,234	0,251
KKPE	0,030	0,766

Sumber: Diolah dari hasil SPSS.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas seperti terlihat pada tabel 5 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 0,324, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 0,251 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 0,766, yang mana nilai signifikan tersebut  $> \alpha$  (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

### Uji Hipotesis

Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak terbukti.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda

seperti pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi	t hitung	Sig
(constant)	4,087		
KSE	0,480	2,732	0,001
PKWP	0,242	2,461	0,039
KKPE	0,388	2,522	0,013
R Square	0,723		
Adj R Square	0,523		
F hitung	6,872		
Sig F hitung	0,000		
N	100		

Sumber: Diolah dari hasil SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bertanda positif, artinya menunjukkan terdapat perubahan yang searah antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda seperti yang terlihat pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi F hitung sebesar 0,000, bila dibandingkan dengan  $\alpha$  (5%), maka nilai signifikan (0,000)  $< \alpha$  (5%), ini berarti didaerah  $H_1$  diterima, yang artinya model regresi linier berganda adalah model yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* mampu menjelaskan variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini untuk mengukur prosentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen didalam garis regresi. Berdasarkan hasil uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya ( $R^2$ ) sebesar 0,523 atau

sebesar 52,3%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 52,3%, Adapun lainnya sebesar 47,7% diinformasikan oleh variabel lain yang tidak diinput dalam model riset ini.

### **Uji Hipotesis**

Berdasarkan hasil regresi linier berganda seperti yang terlihat pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $t$  hitung dari masing-masing variabel independen, nilai signifikannya lebih kecil dari  $\alpha$  (5%), ini berarti didaerah  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.

## **V. PEMBAHASAN**

### **Hipotesis 1:**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan atas ketaatan pembayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filing* yang meliputi: adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikan informasi, suatu pengetahuan yang dapat dimengerti, isi atau komponen dalam sistem *e-filing* dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan oleh *e-filing* adalah suatu informasi yang akurat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan pemerintah serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan pengetahuan yang benar, hal ini akan membuat wajib pajak orang pribadi akan mematuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT sebelum 31 Maret.

Berdasarkan hasil uji model regresi dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan

dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa kualitas sistem *e-filing* harus mempunyai relevansi dengan wajib pajak dan memberikan informasi yang memadai terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi tersebut, sehingga dengan kualitas yang selalu ter-update dari *e-filing* tersebut wajib pajak akan patuh dalam pelaporan Surat Pemberituannya sebelum tanggal 31 Maret.

### **Hipotesis 2**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka wajib pajak tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Artinya sejauh mana wajib pajak dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi atau sistem *e-filing* akan bebas dari usaha kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama, bila sistem tersebut mudah dan membutuhkan waktu yang pendek maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan hasil uji model regresi linier berganda dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa dengan adanya kemudahan cara pengopersianya dan membutuhkan waktu yang pendek, maka wajib pajak orang pribadi akan dengan senang hati menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menggunakan sistem *e-filing* tersebut diharapkan wajib pajak orang pribadi dengan sadar melaporkan Surat Pemberituannya sebelum tanggal 31 Maret tiap tahunnya.

### **Hipotesis 3**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan sistem

*e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dari *e-filing* sebagai bagian dari manajemen tata kelola keamanan yang bertujuan untuk mencegah, memberi perlindungan dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, peretasan data yang dimiliki oleh pengguna sistem. Hal ini berhubungan dengan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi, baik berupa identitas pribadi maupun data-data yang berhubungan dengan pelaporan atau penyampaian pajak. Setiap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri berharap bahwa data mereka tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini yang diharapkan oleh wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak akan patuh untuk melaporkan Surat Pemberitahuannya tiap tahun sebelum tanggal 31 Maret.

Berdasarkan hasil uji model regresi linier berganda dan penelitian terdahulu yang menjadi refrensi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa sistem *e-filing* yang akan digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuannya harus mempunyai sistem keamanan yang baik, karena hal ini terkait dengan data dari wajib pajak tersebut. Dengan sistem keamanan yang baik dari *e-filing*, maka wajib pajak dengan sendiri akan patuh dalam melaporkan SPT-nya tiap tahun.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian, dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kualitas sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Persepsi kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Keamanan dan kerahasiaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT).

## REFERENSI

- Andi dan Dara Novita Sari, 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada Kpp Pratama Serang, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol X nomor1*:41-64
- Asiah, Neng, Sindik Widati dan Titik Dwi Astuti, 2020. "Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 5(2): 75-92.
- Bahri, S., dan Listiorini, 2019. "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan dan Persepsi Kecepatan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing pada KPP Pratama Binjai". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 159–170.
- Ermawati, Nanik dan Zamrud Mirah Delima, 2016. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing", *Jurnal Akuntansi Indonesia* 5(2): 163-174
- Ghozali, 2018. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Cetakan IX. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayatai, Arsita Fajria, Kartika Hendra Titisari dan Sari Kurniati, 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak”, *Journal of Economics and Business Universitas Batanghari Jambi* 6(2): 526-533.
- Lado, Y. O., Budiantara, M., & Studi, 2018. “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)”. *Jramb, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Umb Yogyakarta* 4(1):59–84.
- Larasati, Anisa W., Diyah Probowulan, dan Achmad Syahfrudin, 2019. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing dan Persepsi Wajib Pajak atas Kualitas Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak”, *Journal of Economic, Business and Accounting* 3(1): 208-216.
- Lim, Setiadi Alim, Budi Setiorahardjo dan Hari Hananto, 2015. *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Universitas Surabaya. Surabaya.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*, Edisi Dua Puluh, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta.
- Nurlaela, Lina., 2017. “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut”, *Jurnal Wahana Akuntansi* 2(2): 001-008.
- Priantara, Diaz, 2016. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2019. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2019a, 2019b. *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sambodo, Agus, 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta.
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestrani Sibagariang, 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Widina, Bandung.
- Semiawan, Conny R, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Grasindo, Surabaya.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2014. *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Solikah, Mar’atus dan Dian Kusumaningtyas, 2017. “E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri”, *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 2(2): 127-141.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Edisi Kedua, Cetakan ke-2. ALFABETA, Bandung.
- Syafruddin, Afiqah, Aljufri dan Satria Tri Nanda, 2021. “Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Online ISSN:2622-5379 4 (1): 75-87.
- Tumuli, Apriliani K., Jullie J. Sondakh., dan Heince R.N Wokas, 2016. “Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)”, *Jurnal EMBA* 4(3): 102-112.
- Widyadinata, Yovita dan Agus Arianto Toly, 2014. “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing”, *Jurnal Tax & Review* 4(1): 1-13.
- Wiratan, Kathleen dan Karina Harjanto, 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak”, *Jurnal Bina Akuntansi* 4(5): 310-349.